

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 431/Pid.B./2011/PN.BJ) “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Noor Azizah, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

**Universitas Medan Area**


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Penulis

**PUTRI NILAM SARI**  
**NPM : 08 840 0026**





## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan Dan Pengertian Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PERBUATAN CABUL .....	12
A. Pengertian Anak Bawah Umur.....	12
B. Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua .....	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul .....	18
BAB III HUBUNGAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....	21
A. Pengertian Deelneming .....	21

B. Jenis-Jenis Deelneming .....	24
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul yang Dilakukan Secara Bersama-sama.....	38
D. Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan Dalam Perbuatan Cabul.....	45
<b>BAB IV PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL .....</b>	<b>49</b>
A. Proses Persidangan Terhadap Perbuaran Cabul .....	49
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Mengungkap Kasus Perbuatan Cabul .....	56
C. Pertanggungjawaban Pelaku dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Cabul.....	60
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan Cabul.....	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	74
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**